



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jln.Raya Tuapejat KM.5 Sipora Kab.Kep.Mentawai Telp.(0759)320007,Fax.(0759)320206

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - / 0 8 5 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JEJARING LAYANAN TUBERKULOSIS DI FASILITAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAN SWASTA BERBASIS KABUPATEN (*DISTRICT BASED PUBLIC PRIVATE*
***MIX/DPPM*) PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan penemuan kasus tuberkulosis dan tatalaksana tuberkulosis sesuai standar, maka dilakukan perubahan strategi dari *passive case finding* menjadi penemuan aktif, intensif dan masif;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf l, dibutuhkan pendekatan khusus bagi praktisi kesehatan agar kasus tuberkulosis yang ditangani mendapatkan tata laksana sesuai standar strategi DOTS (*Direct Observed Treatment Shortcours*).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan Swasta Berbasis Kabupaten (*Distict Based Public Private Mix/DPPM*).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011, tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik kedokteran (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, tentang Penanggulangan Penyakit

Menular(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019, Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan;
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 36 tahun 2017, Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan pemerintah dan Swasta Berbasis Kabupaten *District Based Public Private Mix*(DPPM) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana disebutkan dalam Diktum KESATU sebagai berikut;
- a. Tugas Umum
Membina dan mendorong agar semua fasilitas layanan kesehatan yang menangani TBC berpartisipasi dalam jejaring sehingga semua pasien TBC dapat ditemukan dan diobati sesuai standar,tercatat dan dilaporkan.
 - b. Tugas Khusus
 1. Bidang Advokasidan regulasi bertugas melakukan identifikasi kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten yang mendukung ataupun menghambat pelaksanaan DPPM serta mengusulkan untuk pembuatan regulasi yang mendukung pelaksanaan DPPM. Melakukan koordinasi kepada pemerintah terkait dengan kebijakan strategi pelayanan kesehatan,dukungan anggaran dan kemitraan dalam penanggulangan TBC di kabupaten Kepulauan Mentawai.
 2. Bidang peningkatan SDM membantu Dinas Kesehatan Kabupaten mengidentifikasi dan memetakan fasyankes di wilayah kabupaten, melakukan pembinaan kepada fasilitas layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek program/kesehatan masyarakat maupun aspek profesi,bersama Koalisi Organisasi Profesi (KOPI TB) memfasilitasi pembinaan kepada Fasilitas Layanan baik tingkat primer maupun rujukan dalam aspek profesi,serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (antara lain pelatihan) dalam program penanggulangan TBC.
 3. Bidang perencanaan dan monev bertugas merencanakan kegiatan DPPM bersumber dari pembiayaan setempat dan sumber lain yang tidak mengikat, dan melakukan perencanaan,analisis kebutuhan masalah,serta menentukan rencana tindak lanjut program penanggulangan TBC.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap unit/personil yang memberikan pelayanan program TBC di kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETIGA : Tim DPPM Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari unit/bidang yang terkait dengan TB di Dinas Kesehatan Kabupaten,seluruh organisasi profesi dan jaringan kesehatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai,RS,Puskesmas/FKTP lainnya,masyarakat,apotek dan Laboratorium.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sah baik dari pemerintah daerah maupun sumber lainnya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - TAHUN 2024
TENTANG TIM JEJARING LAYANAN
TUBERKULOSIS DIFASILITAS
KESEHATAN PEMERINTAH DAN SWASTA
BERBASIS KABUPATEN(DISTRICT
BADES PUBLIC PRIVATE MIX/DPPM)
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TIM JEJARING LAYANAN TUBERKULOSIS DI FASILITAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAN SWASTA BERBASIS KABUPATEN (DISTRICT BASED PUBLIC
PRIVATE MIX/DPPM) PENGANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Pengarah	Bupati Kepulauan Mentawai
2	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
3	Ketua	Direktur RSUD Kab Kepulauan Mentawai
4	Wakil Ketua	Kabid P2P Dinas Kesehatan kabupaten Kepulauan Mentawai
5	Sekretaris	Jf P2M Dinas Kesehatan kabupaten Kepulauan Mentawai
Bidang Advokasi dan Regulasi		
	Koordinator	Ketua KOPI TB Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Sekretaris	Kasi Keperawatan dan Pelayanan Medis RSUD Kab. Kepulauan Mentawai
	Anggota	Dokter Puskesmas Mapaddegat
		Kepala Klinik Polres Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Kepala Klinik Kodim 0319 Kabupaten Kepulauan Mentawai
Bidang Peningkatan SDM		
	Ketua	Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Sekretaris	Jf Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kab Kepulauan Mentawai
	Anggota	Kasi Penunjang Medis RSUD Kab Kepulauan Mentawai Ketua PPNI Kab Kepulauan Mentawai
Bidang Perencanaan dan Monev		
	Koordinator	Kasubbag Program Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Mentawai
	Sekretaris	Ketua PPNI Kab Kepulauan Mentawai
	Anggota	Wasor TB Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Ketua IBI Kab Kepulauan Mentawai
		Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Kepulauan Mentawai
		Staf Bidang P2P

